



PEMERINTAH KOTA MEDAN

INSPEKTORAT

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, 20112
Laman inspektorat.medan.go.id, Pos-el inspektorat@medan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERFIN FACHRUR RAZI, S.STP, M.Si.**

Jabatan : **INSPEKTUR**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **RICO TRI PUTRA BAYU WAAS**

Jabatan : **WALI KOTA MEDAN**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Januari 2026

Pihak Kedua,
WALI KOTA MEDAN



Pihak Kesatu,
INSPEKTUR



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran**

**: Inspektorat Kota Medan
: 2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	79,15%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Pemerintah Kota Medan Komponen Evaluasi	17,00
		2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB
3	Meningkatnya Peran APIP Dalam Mendukung Efektivitas Pembangunan Daerah	Kapabilitas APIP	Level 2 (Terstruktur)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 24.615.683.032,00	-
2	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.241.605.125,00	-
3	Program Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 497.956.000,00	-

WALI KOTA MEDAN

RICO TRI PUTRA BAYU WAAS

Medan, Januari 2026
INSPEKTUR

ERFIN FACHRUR RAZI, S.STP, M.Si.
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP 198610132006021002

LAMPIRAN I

I. PENJELASAN PERHITUNGAN

No	Indikator Kinerja	Target	Dukungan Misi RPJMD Kota Medan	Dukungan SDG's	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	79,15%	Misi Ramah	Indikator kinerja ini akan mendukung salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh dengan Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui Indikator 16.6.1.(a): Opini WTP	$T = \frac{\text{Persentase APIP Yang Selesai Ditindaklanjuti} + \text{Persentase BPK RI Yang Selesai Ditindaklanjuti}}{2} \times 100 \%$ <p>Selain diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Keputusan Men.PAN Nomor KEP/40/M.PAN/04/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan TLHP BPK pada Instansi Pemerintah.</p> <p>Sedangkan untuk TLHP Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan TLHP APIP.</p> <p>Penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan lembaga audit yang menerbitkan LHP. Status TLHP BPK ditetapkan oleh BPK dan status TLHP APIP ditetapkan oleh APIP bersangkutan. Status TLHP tersebut dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, yaitu (1) Selesai, (2) Dalam Proses,</p>

No	Indikator Kinerja	Target	Dukungan Misi RPJMD Kota Medan	Dukungan SDG's	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>(3) Belum Ditindaklanjuti, dan (4) Tidak Dapat Ditindaklanjuti. Batas waktu pelaksanaan TLHP Fungsional oleh Pimpinan Unit Kerja pada auditi selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah LHP diterima.</p> <p>Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dengan status selesai diperoleh dari Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK. Berdasarkan SIPTL BPK Tahun 2025, jumlah rekomendasi dengan status tindak lanjut selesai tahun 2025 berjumlah 1822 dari 2419 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti (75,57%).</p> <p>Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dengan status selesai diperoleh dari Matriks Pemantauan TLHP APIP. Berdasarkan Matriks Pemantauan TLHP APIP, rekomendasi dengan status tindak lanjut selesai tahun 2025 berjumlah 247 dari 286 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti (86,36%).</p>
2.1	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Medan Komponen Evaluasi	17,00	Misi Ramah	Indikator kinerja ini akan mendukung salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> , yaitu Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh dengan Target 16.6: Mengembangkan	<p>Berdasarkan Pasal 28 dan 29 Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, APIP melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.</p> <p>PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi implementasi SAKIP.</p> <p>Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang</p>

No	Indikator Kinerja	Target	Dukungan Misi RPJMD Kota Medan	Dukungan SDG's	Penjelasan																																																																										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																																																																										
				lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui Indikator 16.6.1.(b): Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) > B	ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut. <table border="1" data-bbox="1106 544 2036 922"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Subkomponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Keberadaan</th> <th>Kualitas</th> <th>Pemanfaatan</th> </tr> <tr> <td></td> <th>-20%</th> <th>-30%</th> <th>-50%</th> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="1272 959 1934 1385"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kategori Predikat</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Predikat</th> <th>Nilai</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>CC</td> <td>>50 – 60</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Subkomponen			Total Bobot	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan		-20%	-30%	-50%		Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Kategori Predikat				No.	Predikat	Nilai	Interpretasi	1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	2.	A	>80 – 90	Memuaskan	3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik	4.	B	>60 – 70	Baik	5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai)	6.	C	>30 – 50	Kurang	7.	D	0 – 30	Sangat Kurang
Komponen	Subkomponen			Total Bobot																																																																											
	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan																																																																												
	-20%	-30%	-50%																																																																												
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																																																											
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																																																											
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																																																											
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																																																											
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																																																											
Kategori Predikat																																																																															
No.	Predikat	Nilai	Interpretasi																																																																												
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																																																																												
2.	A	>80 – 90	Memuaskan																																																																												
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik																																																																												
4.	B	>60 – 70	Baik																																																																												
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai)																																																																												
6.	C	>30 – 50	Kurang																																																																												
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang																																																																												

Sumber: Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Dukungan Misi RPJMD Kota Medan	Dukungan SDG's	Penjelasan																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																					
					Pada saat penyusunan laporan ini, Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kota Medan belum diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Namun demikian, berdasarkan proyeksi dan hasil penilaian internal yang telah dilakukan, capaian nilai komponen Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Medan diperkirakan sebesar 16,50.																					
2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Misi Ramah	<p>Indikator kinerja ini akan mendukung salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh dengan Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.melalui Indikator 16.6.1.(b): Persentase instansi pemerintah</p>	<p>Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Inspektorat Kota Medan memperoleh nilai sebesar 72,00 dengan predikat BB (Sangat Baik). Nilai tersebut merupakan penjumlahan penilai dari 4 (empat) komponen SAKIP, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Total Bobot</th> <th>Nilai Akuntabilitas Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30</td> <td>21,60</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>30</td> <td>21,60</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>10,80</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>25</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>100</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>Predikat</td> <td></td> <td>BB</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Total Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan Kinerja	30	21,60	Pengukuran Kinerja	30	21,60	Pelaporan Kinerja	15	10,80	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	72,00	Predikat		BB
Komponen	Total Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja																								
Perencanaan Kinerja	30	21,60																								
Pengukuran Kinerja	30	21,60																								
Pelaporan Kinerja	15	10,80																								
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00																								
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	72,00																								
Predikat		BB																								

No	Indikator Kinerja	Target	Dukungan Misi RPJMD Kota Medan	Dukungan SDG's	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) > B	
3	Kapabilitas APIP	Level 2 (Terstruktur)	Misi Ramah	<p>Indikator kinerja ini akan mendukung salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/<i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>, yaitu Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh dengan Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat</p>	<p>Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari level 1 s.d. level 5.</p> <p>Terjadi perubahan aturan dari sebelumnya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 menjadi Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, di mana saat ini Level Kapabilitas APIP terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Level 1 Rintisan; b. Level 2 Terstruktur; c. Level 3 Memadai; d. Level 4 Terintegrasi; dan e. Level 5 Optimal. <p>Level Kapabilitas APIP berfungsi sebagai panduan untuk peningkatan berkelanjutan di dalam peran Pengawasan Intern. Dalam rangka menentukan level Kapabilitas APIP yang diharapkan, APIP juga perlu memperhatikan kebutuhan penguatan peran yang sesuai dengan kondisi lingkungan APIP itu sendiri dan penyesuaian untuk mendapatkan hasil yang optimal.</p>

LAMPIRAN II

II. PENJELASAN INDIKATOR KINERJA

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	79,15%	$T = \frac{\text{Persentase APIP Yang Selesai Ditindaklanjuti} + \text{Persentase BPK RI Yang Selesai Ditindaklanjuti}}{2} \times 100 \%$ <p>Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut ini bisa dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa atau pihak lain yang kompeten. Selain diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Keputusan Men.PAN Nomor KEP/40/M.PAN/04/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan TLHP BPK pada Instansi Pemerintah.</p> <p>Sedangkan untuk TLHP Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan TLHP APIP.</p> <p>Penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan lembaga audit yang menerbitkan LHP. Status TLHP BPK ditetapkan oleh BPK dan status TLHP APIP ditetapkan oleh APIP bersangkutan. Status TLHP tersebut dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, yaitu (1) Selesai, (2) Dalam Proses, (3) Belum Ditindaklanjuti, dan (4) Tidak Dapat Ditindaklanjuti. Batas waktu pelaksanaan TLHP Fungsional oleh Pimpinan Unit Kerja pada auditi selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah LHP diterima.</p>
2.1	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Medan Komponen Evaluasi	17,00	PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut.

Komponen	Subkomponen			Total Bobot
	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
	-20%	-30%	-50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Sebagai perangkat daerah yang bertugas di bidang pembinaan dan pengawasan, Inspektorat mempunyai tugas dalam evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Medan pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah proses untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi kinerja. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Menindaklanjuti rekomendasi evaluasi sebelumnya, Mengetahui apakah rekomendasi evaluasi SAKIP sebelumnya telah ditindaklanjuti, Menemukan permasalahan dan memberikan solusi, Meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

2.2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah

BB


Nilai SAKIP perangkat daerah adalah hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan setiap tahun. SAKIP berperan penting dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penilaian SAKIP perangkat daerah dilakukan dengan membagi nilai menjadi beberapa kategori, yaitu:

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

				4	B	> 60 - 70	<p>Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p>
				5	CC	> 50 - 60	<p>Cukup Memadai</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p>
				6	C	> 30 - 50	<p>Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p>
				7	D	> 0 - 30	<p>Sangat Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p>

3	Kapabilitas APIP	Level 2 (Terstruktur)	<p>Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5 dengan penjelasan karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Level 1 – Rintisan Pengawasan sporadis/ad-hoc (tidak didasarkan rencana pengawasan), belum ada sistem dan metodologi (tanpa manual/pedoman pengawasan), fungsi pengawasan hanya administratif, dan APIP hanya hadir serta sebatas melaksanakan pengawasan secara mandatory. • Level 2 – Terstruktur APIP mampu melaksanakan pengawasan (asurans dan konsultasi (advisory)) dengan landasan struktur dan prosedur, tapi kualitas serta konsistensi masih rendah. • Level 3 – Memadai APIP mampu melaksanakan Pengawasan Intern berbasis risiko, untuk memberikan keyakinan memadai pada pencapaian tujuan pemerintah yang efektif, efisien, ekonomis, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan peringatan dini atas fraud, dan perbaikan TKMRPI. • Level 4 – Terintegrasi APIP mampu melaksanakan optimalisasi peran pengawasan untuk memberikan perbaikan TKMRPI secara berkelanjutan melalui pemberian hasil pengawasan yang konvergen dan bersifat insight kepada pemangku kepentingan puncak dengan mengedepankan pengawalan risiko strategis dari setiap unit kerja, serta berfokus pada pencapaian tujuan strategis kementerian/lembaga/pemerintah daerah, APIP memiliki peran utama yang dipercaya oleh Pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah, pengawasan yang dilakukan telah terintegrasi dan makin menekankan pentingnya pengelolaan risiko lintas sektor dan pembangunan nasional yang menjadi concern pimpinan organisasi. • Level 5 - Optimal APIP memfokuskan pengawasan (asurans dan konsultasi (advisory)) pada sektor strategis kementerian/lembaga/pemerintah daerah, menjadi role model pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah, memberikan foresight pada manajemen risiko untuk pencapaian tujuan strategis kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dengan informasi pengawasan yang real-time. APIP menjadi pemandu utama pencapaian tujuan organisasi dengan mengedepankan TKMRPI termasuk fraud risk management.
---	------------------	--------------------------	---

Uraian karakteristik level kapabilitas APIP di atas secara ringkas dirangkum dalam gambar berikut:



Dikarenakan terjadi perubahan aturan dari sebelumnya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 menjadi Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2025 dan perubahan metode penilaian, diasumsikan target yang sebelumnya ada di level 3 (Memadai) menjadi level 2 (Terstruktur).

